



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Tml

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jhoni Alias Galapung bin Suriansyah (Alm);**

Tempat lahir : Kelua;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/10 Desember 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Takulat RT.03 Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan Desa Magantis Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2019 dan ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 1
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim perpanjangan pertama Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 16 Februari 2020.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 44Pen.Pid.PH/2019/PN.Tml tertanggal 26 Nopember 2019 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocat beralamat di Jalan A. Yani Km. 4, RT. 13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa JHONI Alias GALAPUNG Bin SURIANSYAH (Alm) dipersidangan Pengadilan Negari Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHONI Alias GALAPUNG Bin SURIANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa JHONI Alias GALAPUNG Bin SURIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

*Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 2
dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket a narkotika jenis sabu seberat 0,91 gram
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam
- 1 (satu) lembar potongan plastic warna ungu
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok
- 1 (satu) buah handpone merk Advan warna putih dengan No.IMEI:
354360096739388
- 1 (satu) buah handpone merk TRAWBERY warna hitam dengan No.IMEI
: 352888055959978
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No.IMEI:
865637035343477
- 1 (satu) buah handpone merk XIOMI warna hitam dengan No.IMEI:
86424504734544801
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nomor Polisi
KH 4992 KF beserta kunci dan STNK

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

5. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar dan membaca pledoi atau permohonan Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Desember 2019 pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan terdakwa dan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 3
dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JHONI Alias GALAPUNG Bin SURIANSYAH (Alm) bersama-sama dengan saksi HEMY DY VARNY Alias HEMY binti DES ALWI (penuntutannya dalam perkara lain) dan Ahmad Rijai Malining (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Timur, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa menyuruh saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy yang merupakan istri terdakwa untuk menelepon dengan menggunakan Handphone ketemannya bernama Restu dan sdri. Ica untuk memastikan apakah jadi membeli narkotika jenis sabu kemudian saksi Jhoni mengetahui Sdr. Restu dan Sdri. Rahimah alias Ica (isteri Restu) jadi memesan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Once dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Restu dan Ica memesan kembali dengan harga Rp.500.000,- yang ditransfer ke Malining (DPO) lalu saksi Jhoni menelpon sdr. Malining menanyakan " Apakah ada narkotika jenis sabu " dijawab " ada " selanjutnya saksi Jhoni mengatakan " tunggu nanti ditransferkan " dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KH-

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 4
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4992-KF warna putih menuju Desa Sungai Buluh Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah menemui Sdr. Malining dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ketika terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berada di TKP akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke pemesan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy oleh saksi Rhyon Aditya Sinaga bin Rusdin Sinaga dan saksi Toni Ullen Sentalu bin Ansiriadi P selaku aparat Polres Barito Timur yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu di tas pinggang yang dikenakan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy dan 2 (dua) paket narkoba jenis abu di lipatan baju bagian depan bawah milik terdakwa, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna putih no imei 865637035343477, 1(satu) buah handphone merk XIOMY warna hitam no imei 864245047345448/01, 1(satu) buah handphone merk Trawberry warna hitam no imei 352888055959978, 1(satu) buah handphone merk Advan warna putih no imei 3543600967739388, 1(satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol. KH-4992-KF warna putih berikut anak kunci motor dan STNK, 1(satu) lembar baju kaos pblong lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1(satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1(satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1(satu) lembar kemas timah rokok dan Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berikut barang buktinya diamankan ke Polres Barito Timur;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy sudah lama mengedarkan narkoba jenis sabu kepada

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 5
dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Magantis dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa terdakwa seorang swasta yang tidak mempunyai ijin mengedarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : PGD,11133/049/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditangani oleh Arie Noor Rahman/NIK.P91567 , pimpinan PT. Pegadian (persero) UPC Tamiang, telah melakukan penimbangan 3(tiga) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,91 gram bersama kantong plastic;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab :09352./NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt.MSi dkk Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laaboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai yaitu Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) metamfetamina dengan Kesimpulan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JHONI Alias GALAPUNG Bin SURIANSYAH (Alm) bersama-sama dengan saksi HEMY DY VARNY Alias HEMY binti DES ALWI (penuntutannya dalam perkara lain) dan Ahmad Rijai Malining (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Oktober 2019 bertempat di

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 6 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Barito Timur, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan ia
terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal
terdakwa menyuruh saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy yang merupakan
istri terdakwa untuk menelepon dengan menggunakan Handphone
ketemannya bernama Restu dan sdri. Ica untuk memastikan apakah
jadi membeli narkotika jenis sabu kemudian saksi Jhoni mengetahui Sdr.
Restu dan Sdri. Rahimah alias Ica (isteri Restu) jadi memesan dengan
harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Once dengan harga Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Restu dan Ica memesan kembali
dengan harga Rp.500.000,- yang ditransfer ke Malining (DPO) lalu saksi
Jhoni menelpon sdr. Malining menanyakan “ Apakah ada narkotika jenis
sabu “ dijawab “ ada “ selanjutnya saksi Jhoni mengatakan “ tunggu
nanti ditransferkan “ dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hemy Dy
Varny Alias Hemy dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat
Nopol KH-4992-KF warna putih menuju Desa Sungai Buluh Kabupaten
Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah menemui Sdr. Malining dan
membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah), ketika terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berada d
TKP akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke pemesan telah dilakukan
penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hemy
Dy Varny Alias Hemy oleh saksi Rhyon Aditya Sinaga bin Rusdin Sinaga
dan saksi Toni Ullen Sentalu bin Ansiriadi P selaku aparat Polres Barito

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 7
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu di tas pinggang yang dikenakan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy dan 2 (dua) paket narkoba jenis abu di lipatan baju bagian depan bawah milik terdakwa, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna putih no imei 865637035343477, 1(satu) buah handphone merk XIOMY warna hitam no imei 864245047345448/01, 1(satu) buah handphone merk Trawberry warna hitam no imei 352888055959978, 1(satu) buah handphone merk Advan warna putih no imei 3543600967739388, 1(satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol. KH-4992-KF warna putih berikut anak kunci motor dan STNK, 1(satu) lembar baju kaos pblong lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1(satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1(satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1(satu) lembar kemas rokok dan Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berikut barang buktinya diamankan ke Polres Barito Timur;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy sudah lama mengedarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat Magantis dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa seorang swasta yang tidak mempunyai ijin mengedarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : PGD,11133/049/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditangani oleh Arie Noor Rahman/NIK.P91567 , pimpinan PT. Pegadian (persero) UPC Tamiang, telah melakukan penimbangan 3(tiga) paket

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 8
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,91 gram bersama kantong plastic;

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab :09352./NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt.MSi dkk Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laaboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai yaitu Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) metamfetamina dengan Kesimpulan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JHONI Alias GALAPUNG Bin SURIANSYAH (Alm) bersama-sama dengan saksi HEMY DY VARNY Alias HEMY binti DES ALWI (penuntutannya dalam perkara lain) dan Ahmad Rijai Malining (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Timur, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 9
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa menyuruh saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy yang merupakan istri terdakwa untuk menelepon dengan menggunakan Handphone ketemannya bernama Restu dan sdri. Ica untuk memastikan apakah jadi membeli narkoba jenis sabu kemudian saksi Jhoni mengetahui Sdr. Restu dan Sdri. Rahimah alias Ica (isteri Restu) jadi memesan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Once dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Restu dan Ica memesan kembali dengan harga Rp.500.000,- yang ditransfer ke Malining (DPO) lalu saksi Jhoni menelpon sdr. Malining menanyakan “ Apakah ada narkoba jenis sabu “ dijawab “ ada “ selanjutnya saksi Jhoni mengatakan “ tunggu nanti ditransferkan “ dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KH-4992-KF warna putih menuju Desa Sungai Buluh Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah menemui Sdr. Malining dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ketika terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berada d TKP akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke pemesan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy oleh saksi Rhyhan Aditya Sinaga bin Rusdin Sinaga dan saksi Toni Ullen Sentalu bin Ansiriadi P selaku aparat Polres Barito Timur yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu di tas pinggang yang dikenakan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy dan 2 (dua) paket narkoba jenis abu di lipatan baju bagian depan bawah milik terdakwa, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna putih no imei 865637035343477, 1(satu) buah handphone merk XIOMY warna hitam

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 10
dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no imei 864245047345448/01, 1(satu) buah handphone merk Trawberry warna hitam no imei 352888055959978, 1(satu) buah handphone merk Advan warna putih no imei 3543600967739388, 1(satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol. KH-4992-KF warna putih berikut anak kunci motor dan STNK, 1(satu) lembar baju kaos pblong lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1(satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1(satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1(satu) Imbar ketas timah rokok dan Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berikut barang buktinya diamankan ke Polres Barito Timur;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy sudah lama mengedarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat Magantis dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratuys ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa seorang swasta yang tidak mempunyai ijin mengedarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : PGD,11133/049/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditangani oleh Arie Noor Rahman/NIK.P91567 , pimpinan PT. Pegadian (persero) UPC Tamiang, telah melakukan penimbangan 3(tiga) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,91 gram bersama kantong plastic;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab :09352./NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt.MSi dkk Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laaboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 11
dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yaitu Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi

(+) metamfetamina dengan Kesimpulan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rhyan Aditya Sinaga bin Rusdin Sinaga**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Barito Timur terkait dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa adalah bekerja swasta yang tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat peredaran narkotika dan hari itu terdakwa akan bertransaksi narkotika, kemudian saksi bersama saksi Toni Ulen selaku anggota Polri melakukan penyelidikan dan diketahui terdakwa dengan menggunakan sepeda

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 12
dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dari Kelua menuju Tamiang Layang, ketika terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy melintas saksi memberhentikan sepeda motor terdakwa dan dilakukan pengungkapan dan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu di tas pinggang dan 2 (dua) paket narkotika jenis abu di lipatan baju bagian depan bawah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy diamankan ke Polres Barito Timur beserta barang buktinya;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Jhoni memesan Narkotika jenis sabu dari saudara Ahmad Rijai alias Malining (DPO) warga sungai buluh Kabupaten Tabalong Tanjung dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara Restu, Rahimah dan saudara Once;
2. **Toni Ulen Sentalu, SAP Bin Ansiriadi P,** dibawah sumpah dipersidangan memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Barito Timur terkait dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa adalah bekerja swasta yang tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa.

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 13
dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering terlibat peredaran narkoba dan hari itu terdakwa akan bertransaksi narkoba, kemudian saksi bersama saksi Rhyan Aditya Sinaga selaku anggota Polri melakukan penyelidikan dan diketahui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari Kelua menuju Tamiang Layang, ketika terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy melintas saksi memberhentikan sepeda motor terdakwa dan dilakukan pengungkapan dan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu di tas pinggang dan 2 (dua) paket narkoba jenis abu di lipatan baju bagian depan bawah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy diamankan ke Polres Barito Timur beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jhoni memesan Narkoba jenis sabu dari saudara Ahmad Rijai alias Malining (DPO) warga sungai buluh Kabupaten Tabalong Tanjung dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara Restu, Rahimah dan saudara Once;
- 3. **Hemy Dy Varny Alias Hemy binti Des Alwi** dibawah sumpah dipersidangan memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Barito Timur terkait dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba yang dilakukannya;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 14
dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan

Tengah;

- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi untuk menelepon dengan menggunakan Handphone ketemannya bernama Restu dan sdri. Ica untuk memastikan apakah jadi membeli narkoba jenis sabu kemudian saksi Jhoni mengetahui Sdr. Restu dan Sdri. Rahimah alias Ica (isteri Restu) jadi memesan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Once dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Restu dan Ica memesan kembali dengan harga Rp.500.000,- yang ditransfer ke Malining (DPO) lalu terdakwa menelpon sdr. Malining menanyakan “ Apakah ada narkoba jenis sabu “ djawab “ ada “ selanjutnya terdakwa mengatakan “ tunggu nanti ditransferkan “ dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KH-4992-KF warna putih menuju Desa Sungai Buluh Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah menemui Sdr. Malining dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berada di TKP akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke pemesan saksi yang berboncengan dengan terdakwa diberhentikan saksi Rhyana Aditya Sinaga bin Rusdin Sinaga dan saksi Toni Ullen Sentalu bin Ansiriadi P selaku aparat Polres Barito Timur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu di tas pinggang dan 2 (dua) paket narkoba jenis abu di lipatan baju bagian depan bawah milik terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa diamankan ke Polres Barito Timur;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy memesan Narkoba jenis sabu dari saudara Ahmad Rijai alias Malining (DPO) warga

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 15
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai buluh Kabupaten Tabalong Tanjung dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara Restu, Rahimah dan saudara Once;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy sudah lama mengedarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat Magantis dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

4. **Arbbano Ubengin Urabnus Ubeng** keterangannya dibacakan sesuai BAP, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Barito Timur terkait dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan security SPBU Longkang;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB bertempat di depas SPBU Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian ada aparat kepolisian yang datang ketempat saksi bekerja dan meminta agar menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saat kejadian ada ditangkap terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 16
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik Polres Barito Timur terkait dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bekerja swasta;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy menelepon dengan menggunakan Handphone ketemannya bernama Restu dan sdri. Ica untuk memastikan apakah jadi membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengetahui Sdr. Restu dan Sdri. Rahimah alias Ica (isteri Restu) jadi memesan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Once dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Restu dan Ica memesan kembali dengan harga Rp.500.000,- yang ditransfer ke Malining (DPO) lalu terdakwa menelpon sdr. Malining menanyakan “ Apakah ada narkoba jenis sabu “ dijawab “ ada “ selanjutnya terdakwa mengatakan “ tunggu nanti ditransferkan” dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KH-4992-KF warna putih menuju Desa Sungai Buluh Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah menemui Sdr. Malining dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 17
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berada di TKP akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke pemesan saksi yang berboncengan dengan terdakwa diberhentikan saksi Rhyhan Aditya Sinaga bin Rusdin Sinaga dan saksi Toni Ullen Sentalu bin Ansiriadi P selaku aparat Polres Barito Timur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu di tas pinggang yang dikenakan terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis abu di lipatan baju bagian depan bawah milik terdakwa, kemudian saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy dan terdakwa diamankan ke Polres Barito Timur;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy memesan Narkoba jenis sabu dari saudara Ahmad Rijai alias Malining (DPO) warga sungai buluh Kabupaten Tabalong Tanjung dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara Restu, Rahimah dan saudara Once;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy sudah lama mengedarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat Magantis dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :09352./NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt.MSi dkk, dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor : 09352./NNF/2019 adalah benar Kristal dengan bahan aktif methampetamina

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 18
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I

UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket a narkotika jenis sabu seberat 0,91 gram
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam
- 1 (satu) lembar potongan plastic warna ungu
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok
- 1 (satu) buah handpone merk Advan warna putih dengan No.IMEI: 354360096739388
- 1 (satu) buah handpone merk TRAWBERY warna hitam dengan No.IMEI : 352888055959978
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No.IMEI: 865637035343477
- 1 (satu) buah handpone merk XIOMI warna hitam dengan No.IMEI: 86424504734544801
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nomor Polisi KH 4992 KF beserta kunci dan STNK

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan an dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian

*Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 19
dari 29*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berada di TKP akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke pemesan saksi yang berboncengan dengan terdakwa diberhentikan saksi Rhyan Aditya Sinaga bin Rusdin Sinaga dan saksi Toni Ullen Sentalu bin Ansiriadi P selaku aparat Polres Barito Timur dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu di tas pinggang yang dikenakan terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis abu di lipatan baju bagian depan bawah milik saksi Jhoni;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy memesan Narkoba jenis sabu dari saudara Ahmad Rijai alias Malining (DPO) warga sungai buluh Kabupaten Tabalong Tanjung dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara Restu, Rahimah dan saudara Once;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy sudah lama mengedarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat Magantis dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama barang bukti 3 (tiga) paket narkoba Janis sabu, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna putih

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 20
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no imei 865637035343477, 1(satu) buah handphone merk XIOMY warna hitam no imei 864245047345448/01, 1(satu) buah handphone merk Trawberry warna hitam no imei 352888055959978, 1(satu) buah handphone merk Advan warna putih no imei 3543600967739388, 1(satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol. KH-4992-KF warna putih berikut anak kunci motor dan STNK, 1(satu) lembar baju kaos pblong lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1(satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1(satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1(satu) lmbar ketas timah rokok dan Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab :09352./NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt.MSi dkk Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laaboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai yaitu Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) metamfetamina dengan Kesimpulan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU**

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 21
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **JHONI Alias GALAPUNG Bin SURIANSYAH (Alm)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “**unsur Setiap Orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa “**tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 22 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** ini bersifat **alternatif** artinya apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Longkang Watas RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy berada di TKP akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke pemesan saksi yang berboncengan dengan terdakwa diberhentikan saksi Rhyen Aditya Sinaga bin Rusdin Sinaga dan saksi Toni Ullen Sentalu bin Ansiriadi P selaku aparat Polres Barito Timur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu di tas pinggang yang dikenakan terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika jenis abu di lipatan baju bagian depan bawah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Hemy Dy Varny Alias Hemy diamankan bersama barang bukti 3(tiga) paket narkotika Janis sabu, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna putih no imei 865637035343477, 1(satu) buah handphone merk XIOMY warna hitam no imei 864245047345448/01, 1(satu) buah handphone merk Trawberry warna hitam no imei 352888055959978, 1(satu) buah handphone

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 23
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Advan warna putih no imei 3543600967739388, 1(satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol. KH-4992-KF warna putih berikut anak kunci motor dan STNK, 1(satu) lembar baju kaos pblong lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1(satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1(satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1(satu) lembar ketas timah rokok dan Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari saudara Ahmad Rijai alias Malining (DPO) warga sungai buluh Kabupaten Tabalong Tanjung dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara Restu, Rahimah dan saudara Once;

Menimbang bahwa terdakwa mengaku bersama-sama dengan saksi Hemy Dy Varny sudah lama mengedarkan narkotika jenis sabu kepada masyarakat Magantis dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang bahwa terdakwa adalah seorang swasta yang tidak mempunyai ijin menyediakan narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab :09352./NNF/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt.MSi dkk Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laaboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai yaitu Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) metamfetamina dengan Kesimpulan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 24
dari 29*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas majelis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti telah memiliki, atau menguasai Narkotika golongan 1 jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan **“unsur ad.2 memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 “** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 3 (tiga) paket a narkotika jenis sabu seberat 0,91 gram
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 25
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan plastic warna ungu
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok
- 1 (satu) buah handpone merk Advan warna putih dengan No.IMEI:
354360096739388
- 1 (satu) buah handpone merk TRAWBERY warna hitam dengan
No.IMEI : 352888055959978
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No.IMEI:
865637035343477
- 1 (satu) buah handpone merk XIOMI warna hitam dengan No.IMEI:
86424504734544801
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nomor
Polisi KH 4992 KF beserta kunci dan STNK.

Bahwa barang-barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara lain maka dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak isteri;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 26
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JHONI Alias GALAPUNG Bin SURIANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,91 gram
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan No.IMEI: 354360096739388

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 27
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merk TRAWBERY warna hitam dengan No.IMEI : 352888055959978
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No.IMEI: 865637035343477
- 1 (satu) buah handpone merk XIOMI warna hitam dengan No.IMEI: 86424504734544801
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nomor Polisi KH 4992 KF beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa HEMY DY VARNY Alias HEMY Binti DES ALWI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh BENY SUMARNO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN YUSTISIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. ARSYAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bartim dan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

S.H., M.H.

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO,

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 28
dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

DIAN YUSTISIA, S.H.

Putusan Nomor 124/Pid.SUS/2019/PN.Tml Halaman 29
dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)